

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan ajaran agama, serta oleh minat global terhadap alternatif investasi yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat Islam tetapi juga menarik minat investor dari berbagai latar belakang yang mencari model keuangan yang lebih etis (Ridha & Azzahra, 2024).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memperkuat regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya dalam Pasal 1, mengatur bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pasal tersebut juga memberikan penjelasan mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain terkait dengan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha (Utama, 2020).

Bank BJB Syariah hadir sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari Bank Jabar Banten (BJB), lembaga ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan keuangan. Dengan tujuan untuk memberikan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan, Bank BJB Syariah menawarkan berbagai solusi finansial yang sesuai dengan hukum Islam. Melalui upaya ini, Bank BJB Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan transaksi sesuai dengan ajaran

agama, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di seluruh penjuru negeri (ANALIA, 2023).

Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kuningan yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang dirancang untuk mendukung kemitraan antara bank dan nasabah (Suri & Berliana, 2023). Dalam model ini, kedua pihak berkontribusi pada modal usaha dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi yang disepakati. Idealnya, musyarakah diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta meningkatkan kesehatan finansial bank syariah. Skema bagi hasil pembiayaan musyarakah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BJB Syariah KCP Kuningan dikarenakan peneliti menemukan adanya fenomena *trend* peningkatan jumlah nasabah pembiayaan musyarakah bermasalah dari tahun ke tahun, dimana fenomena tersebut sejalan dengan tema dari penelitian ini. Berikut dapat dilihat data jumlah nasabah pembiayaan di BJB Syariah KCP Kuningan periode tahun 2023, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kuningan tahun 2023

Akad Pembiayaan	Jumlah Nasabah
Rahn	52
Murabahah	58
Musyarakah	150

Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Pembiayaan BJB Syariah KCP Kuningan*

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Mohamad Julian Maherawansyah, yang menyebutkan bahwa produk pembiayaan yang paling banyak diminati serta memiliki jumlah nasabah terbanyak di tahun 2023 adalah pembiayaan musyarakah, dengan total 156 nasabah. Pembiayaan musyarakah menjadi pilihan utama karena dianggap lebih praktis dan tidak membebani nasabah. Jenis pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau

lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana atau sumber daya lain, dan setuju untuk membagi keuntungan serta risiko sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Pembiayaan musyarakah sering digunakan dalam perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan transparan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang membedakan musyarakah dari pinjaman konvensional adalah prinsip keadilan yang mendasarinya, dimana semua pihak berkomitmen untuk berbagi risiko dan hasil usaha secara proporsional. Dalam pinjaman konvensional, satu pihak hanya menerima bunga tanpa terlibat langsung dalam risiko atau keuntungan usaha. Melalui konsep ini, musyarakah memberi kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk merasakan manfaat dari usaha yang mereka jalankan bersama, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Di BJB Syariah KCP Kuningan, pembiayaan musyarakah diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi finansial yang tidak hanya meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal (Pasaribu & Indra, 2024). Model ini dirancang untuk memastikan kemitraan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah, serta untuk mengurangi risiko finansial melalui pembagian risiko yang adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa harapan ini tidak sepenuhnya tercapai. Risiko pembiayaan tersebut menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* merupakan suatu ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. BJB Syariah KCP Kuningan dalam menyalurkan pembiayaannya, tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan risiko, salah satunya risiko pembiayaan yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan bank syariah dalam menerima pendapatan atau pengembalian dana. Risiko pembiayaan tersebut yang akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* merupakan suatu ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank syariah. Hal tersebut akan berdampak pada *Return On Asset (ROA)* atau profitabilitas lembaga keuangan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio NPF, maka akan berdampak pada besarnya kerugian yang dialami dan menurunnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh bank syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total aset yang dimiliki bank syariah juga ikut berkurang. Selain itu, tingginya rasio NPF juga berdampak pada kesehatan bank syariah. Meskipun ada berbagai kebijakan dan prosedur yang

diterapkan untuk memitigasi risiko, jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan yang diinginkan dan hasil yang dicapai.

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, atau dapat dikatakan sebagai faktor manajerial. Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan tersebut, seperti perekonomian dan perdagangan, bencana alam, perubahan teknologi, dan lain-lain. Berikut adalah tabel Rasio NPF Musyarakah di BJB Syariah KCP Kuningan Tahun 2022-2024:

Tabel 1.2
Rasio NPF BJB Syariah KCP Kuningan Tahun 2022-2024

Periode	NPF	Keterangan
2022	2,77%	Sehat
2023	2,97%	Sehat
2024	3,75%	Sehat

Sumber : *Laporan Keuangan Tahunan BJB Syariah KCP Kuningan*

Berdasarkan tabel diatas yang menampilkan Rasio Non-Performing Financing (NPF) BJB Syariah KCP Kuningan untuk periode 2022 hingga 2024. Rasio NPF ini merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Meskipun status kesehatan dinyatakan sehat, terdapat tren peningkatan rasio NPF dari tahun ke tahun, yang patut diperhatikan, terutama pada pembiayaan musyarakah.

Tahun 2022, rasio NPF sebesar 2,77% dengan keterangan sehat. Artinya, meskipun sebagian kecil pembiayaan musyarakah menghadapi kendala, pengelolaan masih dalam batas wajar. Tahun 2023, NPF sebesar 2,97% dengan keterangan sehat. Artinya, kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, meskipun bank masih dapat menjaga status kesehatan. Dan tahun 2024, rasio NPF sebesar 3,75% dengan keterangan sehat. Artinya, kenaikan yang lebih signifikan terjadi, mendekati batas yang memerlukan perhatian lebih besar dari pihak manajemen untuk mencegah risiko yang lebih tinggi.

Tabel diatas mencerminkan **tren peningkatan pembiayaan musyarakah bermasalah** yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

seperti penilaian usaha yang kurang tepat, manajemen proyek yang lemah, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, keterlambatan dalam pembayaran seperti ketidakmampuan pengelola usaha dalam mengelola keuangan dan operasional dapat menyebabkan kesulitan pembayaran (Rofi, 2021), kondisi ekonomi dan pasar yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja usaha, kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala, komunikasi yang buruk seperti kurangnya komunikasi antara investor dan pengelola usaha dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, pengelolaan risiko yang tidak memadai, ketergantungan pada pihak ketiga dan tidak patuh terhadap kesepakatan sebelumnya, menyebabkan masalah dalam pengembalian dana (Fatman, 2023).

Meskipun status kesehatan NPF masih tergolong sehat, tren peningkatan rasio NPF ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penanganan atas pembiayaan bermasalah ini perlu segera dilakukan, agar kerugian yang dialami oleh BJB Syariah KCP Kuningan dapat diminimalisir. Pihak BJB Syariah KCP Kuningan harus menerapkan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah pembiayaan musyarakah, guna memastikan proses pembiayaan berjalan lancar dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain melakukan penilaian awal yang lebih mendalam, menerapkan sistem pemantauan yang terus-menerus, memberikan pelatihan dan edukasi kepada nasabah, serta melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko, kerja sama dengan pihak ketiga untuk perlindungan risiko, serta evaluasi berkala terhadap strategi mitigasi risiko juga sangat penting. Fleksibilitas dalam menghadapi risiko eksternal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pengelolaan risiko yang terintegrasi juga menjadi aspek kunci dalam menciptakan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Robert Tampubolon, "risiko kredit adalah eksposur yang timbul akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya." Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar kembali pinjaman secara penuh pada saat jatuh tempo atau setelah masa jatuh temponya. Oleh karena itu, dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus memperhatikan karakter nasabah (Kartika & Oktafia, 2021).

Peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan BJB Syariah KCP Kuningan. Selain merusak reputasi bank, hal ini juga mempengaruhi stabilitas finansial dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Langkah ini diperlukan sebagai upaya untuk memprediksi potensi risiko di masa depan. Banyak bank syariah yang mengalami kebangkrutan karena pembiayaan bermasalah yang tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, perbankan syariah harus menerapkan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dengan tujuan agar nasabah dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Simamora et al., 2022).

Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan musyarakah di bank syariah menjadi semakin penting, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global dan dampak dari pandemi COVID-19. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidakpastian dalam penilaian risiko nasabah (Hidayat et al., 2021). Banyak bank syariah mengalami kesulitan dalam menganalisis kelayakan usaha nasabah, terutama pada sektor yang terdampak parah oleh pandemi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah, yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan finansial bank dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengembangkan metode yang lebih akurat dan adaptif dalam penilaian risiko.

Selain itu, kendala internal seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan staf bank juga menjadi tantangan signifikan (Julianto & Helvira, 2022). Banyak pegawai yang tidak sepenuhnya memahami konsep musyarakah dan bagaimana cara mitigasi risiko yang sesuai dengan syariah. Ketidapahaman ini dapat mengarah pada keputusan pembiayaan yang kurang tepat, sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah. Kenaikan jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang bermasalah menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang ada perlu dievaluasi dan diperbaiki. Strategi yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi penyebab masalah dan mengurangi dampaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

DI BJB SYARIAH KCP KUNINGAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG SEHAT. Dengan latar belakang ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan insight yang berharga dan mendukung BJB Syariah KCP Kuningan dalam mengelola risiko pembiayaan musyarakah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah identifikasi masalah terkait mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, dengan fokus pada BJB Syariah KCP Kuningan yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Risiko gagal bayar yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah. Masalah dalam pengelolaan arus kas dari pihak yang dibiayai dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau bahkan kegagalan dalam pembayaran keuntungan atau modal.
2. Penilaian Usaha yang Kurang Tepat. Kesalahan dalam mengevaluasi potensi dan risiko usaha yang akan didanai dapat menyebabkan kerugian. Jika analisis pasar, potensi keuntungan, atau rencana bisnis tidak akurat, maka pembiayaan dapat berisiko.
3. Manajemen Proyek yang Lemah. Jika penerima pembiayaan tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, proyek yang didanai mungkin tidak berjalan dengan baik, yang berdampak pada hasil pembiayaan.
4. Terjadinya *trend* peningkatan jumlah anggota pembiayaan musyarakah bermasalah dari tahun ke tahun, dimana ini merupakan bentuk dari risiko pembiayaan (*credit risk*), karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan pembiayaan musyarakah macet.
5. Ketidapatuhan Terhadap Prinsip Syariah. Kegagalan dalam memastikan bahwa proyek atau usaha mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan masalah. Misalnya, jika bisnis tersebut terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka dapat menimbulkan masalah hukum dan reputasi.
6. Kondisi Ekonomi dan Pasar yang Tidak Stabil. Fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi keberhasilan usaha yang didanai, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah dalam pembiayaan musyarakah.

7. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala. Tanpa pengawasan yang memadai, masalah dalam pelaksanaan proyek atau usaha tidak dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat.
8. Komunikasi yang Buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak bank dan penerima pembiayaan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpastian dalam hal kewajiban dan harapan.
9. Pengelolaan Risiko yang Tidak Memadai. Jika risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan tidak diidentifikasi dan dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan masalah operasional yang serius.
10. Ketergantungan pada Pihak Ketiga dan Tidak Patuh Terhadap Kesepakatan Sebelumnya. Jika proyek bergantung pada pihak ketiga yang tidak andal atau mengalami masalah, hal ini bisa berdampak pada kelancaran dan hasil pembiayaan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus, kedalaman penelitian, dan menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan, bagaimana prosedur mitigasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan, dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BJB Syariah KCP Kuningan dalam menerapkan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan?
2. Bagaimana strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BJB Syariah KCP Kuningan dalam menerapkan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh BJB Syariah KCP Kuningan dalam menerapkan strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang diterapkan oleh BJB Syariah KCP Kuningan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan, dan melatih diri dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi BJB Syariah KCP Kuningan dalam hal mengoptimalkan strategi yang tepat sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain untuk dijadikan bahan referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian serupa yang lebih sempurna.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan ini setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang diamati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang mana setiap babnya dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan titik masing-masing bab yang akan dibagi ke dalam subbab dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,

` pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini terdiri dari kajian teori, kajian literatur dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis pendekatan dan penelitian, objek penelitian, situasi sosial, teknik penentu informan, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penulisan, yaitu mitigasi risiko pembiayaan musyarakah di BJB Syariah KCP Kuningan menuju pembiayaan yang sehat.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi penutupan yang terdiri dari simpulan dan saran.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai objeknya, dan peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan dengan cara melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan pihak BJB Syariah KCP Kuningan yang bersangkutan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif studi deskriptif. Metode ini dipilih untuk menentukan cara yang tepat dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Sugiyono, yang dikutip oleh Hadi, menyatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi berbagai metode), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada

generalisasi.”

Penelitian deskriptif memiliki karakteristik yang dijelaskan oleh Furchan dalam bukunya, yaitu: 1) Penelitian deskriptif berfokus pada menggambarkan fenomena sebagaimana adanya melalui tinjauan berkala, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan dengan hati-hati; 2) Tidak ada perlakuan atau kontrol yang diterapkan; 3) Tidak melibatkan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam tentang risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di BJB Syariah KCP Kuningan, dengan analisis berdasarkan data, teori, dan indikator yang digunakan sebagai acuan.

2) Objek Penelitian

Menurut Sugiyono dalam bukunya, objek penelitian merujuk pada sifat, karakteristik, atau nilai dari seseorang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Peneliti menyelidiki objek tersebut, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau area yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, unit analisis mencakup Desk Staff APBL, Account Officer, Pimpinan BJB Syariah KCP Kuningan, dan nasabah yang memiliki pengetahuan mendalam terkait topik penelitian. Jumlah informan sebagai sumber data dapat bervariasi tergantung pada kondisi lapangan. Sementara itu, unit observasi dalam penelitian ini adalah risiko dan prosedur operasional dalam menangani pembiayaan bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan.

Pemilihan instansi tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: peneliti ingin memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis di bidang manajemen risiko dan operasional perbankan syariah khususnya BJB Syariah KCP Kuningan, serta tertarik untuk memahami bagaimana risiko pembiayaan masyarakat bermasalah dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah, khususnya di BJB Syariah KCP Kuningan, dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.

3) Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Subjek yang dipilih menjadi sampel harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel itu. Peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik anggota sampel yang mampu memberikan data sesuai dengan maksud penelitian. Berikut disajikan data informan yang mampu

memberikan data sesuai dengan maksud penelitian sekaligus wewenangya di BJB Syariah KCP Kuningan :

Tabel 1.3
Informan

Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
Pimpinan Cabang Pembantu	1	Memutuskan apakah suatu usulan pembiayaan dapat disetujui atau ditolak. Menandatangani akad pembiayaan atas nama bank, setelah semua persyaratan administratif terpenuhi dan persetujuan telah diberikan, mengevaluasi setiap usulan pembiayaan yang masuk, termasuk menganalisis kelayakan usaha, kemampuan nasabah dalam melunasi utang, dan agunan yang ditawarkan.
Desk Staff APBL (Aplikasi Pembiayaan Berbasis Layanan)	1	Menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan pembiayaan dan pelayanan nasabah, seperti penyampaian informasi, pengelolaan aplikasi pembiayaan, analisis kelayakan dan risiko.
AO (Account Officer)	1	Mengelola portofolio nasabah, analisis kelayakan pembiayaan, penawaran produk, monitoring pembiayaan, penanganan keluhan, pengembangan bisnis, koordinasi internal.
Nasabah	3	Sumber informasi terkait produk pembiayaan yang diambil, termasuk syarat, ketentuan, dan risiko yang mungkin terjadi, kepastian pembayaran, penanganan keluhan pembiayaan.

4) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif studi deskriptif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang dianggap paling penting dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya dari BJB Syariah KCP Kuningan, yang menangani aspek-aspek yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti buku, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

5) Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan data (Arikunto, 2008 dikutip oleh Zakariyah, dkk). Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik dan tepat (Sugiyono, 2008). Alat ukur tersebut disebut dengan instrumen penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat mengenai apa yang akan diteliti. Sejalan dengan hal tersebut, manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi (Nasution, 1996:55). Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan seperti, pedoman wawancara, catatan lapangan, alat tulis, alat rekam, dokumen atau literatur, dan kamera, dapat dianggap sebagai instrumen penelitian yang tepat dalam melakukan penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, tt:107).

a. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan (Nasution, 2000:114). Melalui tanya jawab dalam kegiatan wawancara, kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga diperoleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain. Menurut Guba & Lincoln, wawancara terdiri dari empat macam, yaitu: (1) wawancara oleh tim atau panel, (2)

wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat lisan, (4) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Bagi peneliti yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, sebaiknya peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau *interview guide* yang digunakan untuk memperlancar proses wawancara. Oleh karena itu, pedoman ini digunakan oleh peneliti agar peneliti tetap pada jalurnya dalam mengeksplorasi suatu pernyataan dalam sebuah wawancara, pertanyaan pembuka, dan panduan wawancara.

b. Catatan Lapangan

Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung penelitian. Catatan lapangan dapat berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

c. Alat Tulis

Alat tulis juga dibutuhkan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian dalam mengumpulkan data. Alat tulis di sini, dapat berupa pulpen dan buku catatan atau lembaran kertas untuk mencatat temuan-temuan atau data-data yang perlu dicatat. Berbeda dengan alat lainnya, alat tulis ini dibutuhkan pada waktu yang tidak terduga. Oleh karena itu, peneliti hendaknya selalu membawa buku catatan dan pulpen pada saat melakukan observasi.

d. Alat Rekam

Alat rekam digunakan untuk merekam jawaban dan pernyataan-pernyataan yang dituturkan oleh informan atau narasumber pada saat sesi wawancara berlangsung.

e. Dokumen atau Literatur

Dokumen atau literatur juga dibutuhkan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian yang merupakan sumber data lain atau data tambahan yang menunjang, serta memperkuat data primer.

Dalam melakukan penelitian kualitatif, terdapat metode pengumpulan data yang disebut studi literatur, yakni dengan mempelajari dokumen atau bahan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membandingkan atau menggali lebih dalam mengenai topik penelitian, baik berupa dokumen-dokumen dari pihak BJB Syariah KCP Kuningan, serta referensi dari buku-buku dan

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

f. Kamera

Kamera digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sebagai penunjang dari data- data yang diperoleh, serta mendapatkan kejelasan tentang data tertentu dalam penelitian.

6) Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Menurut Deddy Mulyana (2006:180), wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dimana seseorang berusaha mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sesuai dengan tujuan tertentu.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dan tatap muka antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, narasumber adalah pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pembiayaan bermasalah BJB Syariah KCP Kuningan.


b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang bersifat tercetak (printed) yang dimaksudkan untuk melengkapi data penelitian tambahan seperti buku-buku, tulisan atau karya dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dokumen yang mendukung data penelitian yang diperlukan yang berupa dokumen laporan keuangan pembiayaan bermasalah di BJB Syariah KCP Kuningan berbentuk dokumen online/ di print out.

c. Studi Pustaka

1) Studi Kepustakaan, metode pengumpulan data menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi penelitian. Mencari data-data yang dibutuhkan dari literatur, bibliografi, esai, makalah, internet, dan sebagainya, sehingga peneliti memperoleh data-data yang tertulis dari hasil menelaah bacaan yang ada kaitannya dengan masalah peneliti.

2) Skripsi Penelitian Terdahulu, disini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji hasil kajian ilmiah peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti pada dasarnya mengemukakan beberapa pendapat yang diperlukan peneliti sebagai hasil untuk menunjang penelitian. Tentunya setelah mencermati hasil karya ilmiah yang memiliki tinjauan yang sama.



Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Proses dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi dokumen hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi seperti foto atau materi lainnya. Seluruh data ini akan dipisahkan dan disusun sesuai kebutuhan penelitian dalam bentuk catatan yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama. Pada tahap ini, peneliti akan memilah data primer yang relevan dengan analisis strategi pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah, serta data sekunder dari dokumen-dokumen BJB Syariah KCP Kuningan, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, atau hubungan antar kategori. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data dari studi kepustakaan untuk memperoleh temuan yang relevan.


d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, meskipun ada kemungkinan rumusan masalah berkembang seiring dengan kemajuan penelitian di lapangan.

8) Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data tidak dapat dinilai menggunakan alat uji statistik, melainkan melalui pendekatan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh. Begitu pula, penilaian terhadap kebenaran tidak didasarkan pada alat, melainkan pada substansi kebenaran yang bersumber dari perspektif bersama atau kebenaran bersama. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebenaran suatu hal dikaitkan dengan pandangan bersama atau kebenaran yang diakui oleh para *stakeholder*.

Lexy Moleong menjelaskan bahwa triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan elemen atau informasi lain yang berada di luar data tersebut, baik untuk tujuan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2007). Triangulasi dengan sumber data dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.



Gambar 1.2
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan triangulasi dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan untuk pengecekan terhadap penggunaan teknik pengumpulan data, seperti memeriksa apakah informasi yang diperoleh melalui wawancara sejalan dengan hasil observasi atau sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan kepastian data yang diperoleh.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**